



PUTUSAN
Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I MADE ARY ANTARA ;
Tempat lahir : Mataram ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 20 Maret 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Sri Widari No.10 Kel.Saptamarga Kec.Cakranegara
Kota Mataram;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IDA BAGUS WIRATAMA, S.H.M.H dan Kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor *GANDIWA LAW OFFICE (GLO)* beralamat di Jalan Bangau No.5 Lantai 3 Hotel Bidari, Cakranegara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 208/ SK/Pid.Sus/GLO/VI/2022, tertanggal 21 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register Nomor 208/SK.PID/2022/PN.MTR tanggal 1 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Mtr tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Mtr tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE ARY ANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak SAKSI ANAK (15 tahun* berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran no. 5271-LT- 04012011-0071 tanggal 24 Pebruari 2011) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- undang yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE ARY ANTARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga terlegalisir dengan Nomor : 5271061908210006 Kepala Keluarga an. SITI MARYAM.
 - 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran terlegalisir dengan Nomor: AL. 852.0052142 an. SAKSI ANAK.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1 (satu) buah baju kaos warna hitam.

1 (satu) buah celana kain warna biru list putih S 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



underwear (celana dalam) warna hijau toska.

1 (satu) buah Sprei dengan paduan warna biru tua dan biru muda

dengan motif kotak - kotak. Dikembalikan kepada anak SAKSI ANAK

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima *ratus rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak SAKSI ANAK melakukan persetujuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **I Made Ary Antara** pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Jl. Sri Widari No. 10 Kel. Saptamarga Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak SAKSI ANAK (15 tahun** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran no. 5271-LT-04012011-0071 tanggal 24 Pebruari 2011) **melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terdakwa menjemput anak korban di dekat rumahnya dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengajak anak korban menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, anak korban awalnya duduk – duduk di teras kemudian anak korban diajak masuk oleh terdakwa ke dalam kamar yang berada di rumah tersebut dan di dalam kamar tersebut terdakwa



berbicara kepada anak korban "***kalau kamu mau berhenti dimarah pacaran sama saya, kamu hamil duluan... nanti kalau kamu sudah hamil anak korban nikahin kamu, kalau kamu sudah hamil kan keluargamu gak bisa misahin kita..mau apa ndak melakukan itu?***" dan pada saat itu anak korban mengiyakan karena berpikir anak korban akan dinikahi oleh terdakwa lalu kemudian terdakwa mulai melepas pakaian anak korban dan setelah melepas pakaian anak korban, terdakwa melepas pakaiannya kemudian terdakwa mulai menciumi pipi anak korban lalu meremas – remas kedua payudara anak korban selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban kemudian menggerak – gerakkan keluar masuk selama lebih kurang 15 menit hingga terdakwa merasakan nikmat dan terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban. Setelah selesai menyetubuhi anak korban, anak korban bertanya kembali kepada terdakwa apakah benar terdakwa akan menikahi anak korban dan terdakwa menjawab "***yaa benar, kalau kamu sudah hamil anak korban kasi tahu keluarga anak korban***",.

- Bahwa pada saat kehamilan anak Nabila berusia 1 (satu) bulan anak Nabila menginformasikan kepada terdakwa melalui whatsapp dan terdakwa menjawab kalau besok kehamilan anak Nabila sudah 3 (tiga) bulan baru terdakwa akan memberitahukan keluarga anak Nabila dan kemudian pada saat itu anak Nabila mengiyakan, kemudian pada saat usia kehamilan anak Nabila sudah 3 (tiga) bulan anak Nabila menanyakan kembali mana janji terdakwa yang akan menikahi anak Nabila dan terdakwa mengalihkan permasalahan serta tidak menghiraukan pertanyaan anak Nabila melalui whatsapp, pada saat anak Nabila berada dirumah terdakwa pada tanggal 14 februari 2022, terdakwa menyuruh anak Nabila untuk mengkurkan kandungan tetapi anak Nabila tidak mau dan anak Nabila langsung pulang kerumah anak Nabila, dan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa mengajak anak Nabila untuk kawin lari dengan cara menjemput anak Nabila dan membawa anak Nabila kerumahnya dan memberitahukan kepada keluarga terdakwa bahwa terdakwa akan menikahi anak Nabila. Dikarenakan sudah malam maka anak Nabila diminta untuk bermalam dirumah terdakwa. Saat itulah pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar jam 01.00 wita terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak Nabila.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak Nabila mengalami kehamilan sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. Sket/Ver/153/V/2022/Rumkit tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indah Khairunnisa dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat luka robek lama di jam enam, dua belas, sepuluh dan tiga dengan robekan tidak mencapai dasar hymen dan terdapat janin tunggal hidup letak kepala, umur kehamilan sekitar dua puluh lima minggu dua hari, jenis kelamin laki-laki, berat bayi pada hasil pemeriksaan ultrasonografi (USG) didapatkan janin letak kepala tunggal hidup dengan tujuh ratus delapan puluh enam gram, perkiraan lahir dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh dua, air ketuban jumlah cukup jernih, ari-ari di corpus posterior grading satu sampai sebelas dengan kesimpulan Luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 13 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I MADE ARY ANTARA akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Mtr atas nama Terdakwa I MADE ARY ANTARA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ANAK** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa terhadap Saksi Anak;

Bahwa pertama kali Saksi Anak disetubuhi oleh terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021 dirumahnya terdakwa;

Bahwa saksi anak dengan terdakwa dalam status berpacaran;

Bahwa saksi anak disetubuhi lebih dari 1 kali dirumahnya terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak dirumahnya itu ada semua keluarga Terdakwa;

Bahwa yang pertama mengajak melakukan persetubuhan adalah terdakwa sendiri;

Bahwa seingat Saksi Anak persetubuhan tersebut dilakukan lebih dari 10 kali;

Bahwa akibat persetubuhan tersebut saksi anak hamil dan saksi anak sudah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki;

Bahwa Terdakwa belakangan mengetahui bersama keluarganya kalau saksi anak hamil dan saksi anak mau dinikahi tetapi tidak bisa karena umur saksi anak masih kecil;

Bahwa saksi anak dikatakan tidak bisa dinikahkan pada saat mediasi di Kelurahan Sapta Marga;

Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah membawa saksi ke dokter untuk memeriksakan kehamilan saksi anak;

Bahwa keluarganya terdakwa datang menjenguk saksi pada saat 1 bulan setelah saksi anak melahirkan dan itupun hanya 1 kali saja selain itu tidak pernah;

Bahwa yang membiayai saksi anak dan anak yang saksi anak lahirkan adalah orang tua dari saksi anak sendiri;

Bahwa anaknya saksi anak sekarang sudah berumur 4 bulan;

Bahwa saksi anak sudah tidak bersekolah lagi akibat perbuatan tersebut;

Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian adalah Saksi Anak bersama dengan ibunya Saksi Anak karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;

Bahwa Terdakwa mau menikah dan bertanggungjawab tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah ada bentuk dari pertanggungjawaban Terdakwa dan keluarganya;

Bahwa Saksi Anak dibawa kabur hanya 1 malam saja;

Bahwa Saksi Anak berpacaran dengan Terdakwa sudah 2 tahun;

Bahwa Saksi Anak mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Anak;

Bahwa Saksi Anak dijanjikan menikah kalau Saksi Anak hamil supaya orang tua Saksi Anak setuju;

Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi Anak menggugurkan kandungan yang dikandungnya tetapi Saksi Anak tidak mau;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa yang mengajak pertama kali Saksi Anak berhubungan badan dan selanjutnya kadang Saksi Anak juga yang mengajak terlebih dahulu;

Bahwa awalnya Terdakwa mau menikahi Saksi Anak tetapi selang berapa lama Terdakwa tidak bisa menikahi saksi anak karena tidak dikasih oleh keluarganya terdakwa;

Bahwa saksi anak mau menikah dengan cara agama islam selain itu saksi anak tidak mau;

Bahwa kalau Terdakwa tidak janji untuk menikahi Saksi Anak maka saksi anak tidak akan mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi Anak memberitahu Terdakwa kalau Saksi Anak hamil secara langsung dan melalui WA dan dijawab oleh Terdakwa kalau umur kehamilanmu sudah 3 bulan baru terdakwa akan memberitahu keluarganya untuk menikahkan Saksi Anak;

Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Anak menggugurkan kandungannya saat umur kandungan 2 bulan tetapi saksi anak tidak mau karena saksi anak merasa tambah bersalah dengan menggugurkan kandungan;

Bahwa Saksi Anak dibawa kabur untuk diajak menikah karena kemauan dari Keluarga Terdakwa bukan dari kemauan Terdakwa sendiri;

Bahwa Saksi Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan berupa baju yang saksi anak kenakan pada saat melakukan hubungan badan bersama Terdakwa dan Sprei pada saat itu;

Bahwa saksi anak sudah sakit hati kepada terdakwa karena dari awal terdakwa sudah tidak ada niatan untuk menikahi Saksi Anak;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban benar dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui anaknya saksi hamil semenjak anaknya saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;

Bahwa saksi merasa malu di masyarakat akan tetapi saksi jalani saja karena sudah takdir;

Bahwa anaknya saksi ingin melanjutkan sekolah;

Bahwa saksi langsung mencari saksi anak pada saat dia kabur ke rumah Terdakwa tanpa dihubungi dari Terdakwa maupun dari keluarganya terdakwa;



Bahwa saksi bertemu dengan Kepala Lingkungan setempat dan menyuruh saksi untuk membawa pulang Saksi Anak karena masih dibawah umur tanpa saksi diberitahu kalau Saksi Anak sudah hamil;

Bahwa Saksi Anak sendiri yang menceritakan kalau dirinya sedang hamil;

Bahwa tidak ada satupun dari pihak terdakwa berniat baik untuk mengajak Saksi Anak memeriksakan kandungannya ke dokter sampai Saksi Anak melahirkan;

Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut sebelum Saksi Anak melahirkan;

Bahwa saksi niatnya baik untuk menikahkan Saksi Anak dengan Terdakwa tetapi keluarganya Terdakwa malah mencaci maki saksi dengan Saksi Anak sehingga membuat saksi melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;

Bahwa keluarga terdakwa hanya datang 1 kali pada saat 1 bulan setelah Saksi Anak melahirkan untuk membawakan bingkisan dan hanya mau lihat bayinya saja;

Bahwa saksi tidak mau menyerahkan anak dan cucu saksi ke keluarga Terdakwa karena saksi sudah terlanjur sakit hati;

Bahwa saksi merasa kecewa dengan Terdakwa dan keluarganya karena sampai dengan saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian ternyata Terdakwa dan keluarganya tidak pernah ada niat baik;

Bahwa saksi sudah sepakat untuk tidak akan menikahkan saksi anak dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. **DIAN FEBRIANTY** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tahu Saksi Anak kabur dari rumah lalu kami jemput di Kantor Lurah Septa Marga karena tidak bisa dinikahkan dengan alasan Saksi Anak masih dibawah umur;

Bahwa kami tidak diberi tahu kalau Saksi Anak sudah hamil;

Bahwa tidak pernah ada mediasi di Kantor Polisi;

Bahwa Saksi Anak sudah melahirkan seorang anak dari hasil persetubuhan dengan Terdakwa ;

Bahwa sepengetahuan saksi iming – iming yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi anak adalah akan dinikahi kalau anak NABILA sudah hamil.



- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah ALISA yang merupakan teman dari saksi anak dan yang sering mengantar saksi anak ke rumah terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **I GEDE SELANDIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi Anak hamil diluar nikah oleh Terdakwa yang adalah anak saksi sendiri ;

Bahwa Terdakwa yang menghamili saksi Anak tetapi saksi mengatakan tidak bisa karena saksi Anak masih kecil dibawah umur;

Bahwa saksi tidak tahu kalau keluarganya saksi Anak datang ke rumahnya saksi;

Bahwa saksi tidak ada cerita kepada ibunya Saksi Anak kalau Saksi Anak sedang hamil karena tidak ditanyakan;

Bahwa tidak ada dari keluarganya saksi untuk menghubungi keluarga saksi anak sampai dengan saksi Anak melahirkan;

Bahwa saksi pernah ke rumah saksi Anak untuk membawakan Pampers dan melihat cucu saksi;

Bahwa ada upaya dari keluarga saksi untuk menikahkan dan mengkomunikasikan kepada keluarganya saksi Anak karena kondisinya saksi Anak sedang hamil;

Bahwa saksi hanya datang ke rumahnya saksi Anak 1 kali;

Bahwa saksi bersedia menikahkan terdakwa dengan cara agama islam;

Bahwa saksi pernah memberikan popok bayi dan susu bayi untuk cucunya saksi dan diterima oleh ibunya Saksi Anak dengan mengucapkan terima kasih;

Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Anak;

Bahwa Terdakwa dipenjara karena bersetubuh dengan saksi Anak;

Bahwa saksi pernah menasihati Terdakwa atas perbuatannya tersebut;

Bahwa saksi merasa anak dari saksi Anak adalah cucunya saksi;

Bahwa saksi mau menikahkan Terdakwa dan Saksi Anak secara Agama Islam saat setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ada masalah melarikan Saksi Anak yang umurnya masih 16 Tahun dan masih sekolah;

Bahwa Terdakwa pacaran dengan Saksi Anak selama 2 tahun yang mana selama itu terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Anak;

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 10 kali dari tahun 2021;

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Anak yang pertama kali pada tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa Terdakwa tidak memaksa Saksi Anak melakukan hubungan badan karena Terdakwa dan Saksi Anak sama-sama mau;

Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi Anak kalau hamil dan terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan dan pengancaman;

Bahwa yang menghamili saksi anak adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa sudah pernah ada bentuk pertanggungjawaban yang terdakwa lakukan yakni dengan cara membawa lari Saksi Anak untuk menikah tetapi Terdakwa dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian;

Bahwa awalnya keluarga Terdakwa setuju untuk menikahkan saksi Anak dengan Terdakwa dengan cara Agama Islam tetapi nenek Terdakwa masih belum setuju sehingga Terdakwa belum menikahi saksi Anak;

Bahwa Terdakwa dengan Saksi Anak sama-sama saling suka sehingga melakukan hubungan badan dan Terdakwa tetap ingin menikahi saksi Anak;

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 10 kali dirumahnya Terdakwa;

Bahwa Terdakwa yang memulai terlebih dahulu untuk melakukan hubungan badan pertama kali dan kadang-kadang Saksi Anak juga pernah memulai duluan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi anak untuk cek kandungannya tersebut;

Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan;



- Bahwa Terdakwa tidak ingat pakaian yang digunakan oleh saksi anak pada pertengahan Desember 2021 sedangkan pakaian yang digunakan pada tanggal 4 Mei 2022 saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah baju kaos warna Hitam dengan celana panjang warna biru bergaris putih ;
Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Anak sudah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 24 Agustus 2022 ;
Bahwa Terdakwa mengakui anak yang dilahirkan tersebut adalah hasil dari hubungan badan Terdakwa dengan Saksi Anak;
Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
Bahwa Terdakwa bersedia menikahi Saksi Anak dan bersedia untuk masuk agama Islam;
Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No. Sket/Ver/153/V/2022/Rumkit tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indah Khairunnisa dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat luka robek lama di jam enam, aua belas, sepuluh dan tiga dengan robekan tidak mencapai dasar hymen dan terdapat janin tunggal hidup letak kepala, umur kehamilan sekitar dua puluh lima minggu dua hari, jenis kelamin laki-laki, berat bayi pada hasil pemeriksaan ultrasonografi (USG) didapatkan janin letak kepala tunggal hidup dengan tujuh rates delapan *puluh enam gram, perklaaran lahir dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh dua, air ketuban jumlah cukup jernih, ari-ari di corpus posterior grading satu sampai sebelas* dengan kesimpulan Luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga terlegalisir dengan Nomor : 5271061908210006 Kepala Keluarga an. SITI MARYAM.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran terlegalisir dengan Nomor: AL. 852.0052142 an. SAKSI ANAK.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana kain warna biru list putih S 1 (satu) buah underwear (celana dalam) warna hijau tosca.
- 1 (satu) buah Sprei dengan paduan warna biru tua dan biru muda dengan motif kotak - kotak..



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi anak Nabila telah melakukan persetubuhan sebanyak 10 kali hingga mengakibatkan saksi anak hamil dan saat ini sudah melahirkan berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 24 Agustus 2022 ;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada tanggal 14 Desember 2021 di rumah terdakwa ;
- Bahwa yang mengajak bersetubuh pertama kali adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi anak Nabila mau diajak bersetubuh oleh terdakwa karena terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi anak Nabila dan saksi anak Nabil dijanjikan akan di nikah oleh terdakwa kalau saksi anak Nabila hamil supaya orang tua saksi anak Nabila setuju ;
- Bahwa saksi anak Nabila memiliki hubungan pacaran ;
- Bahwa terdakwa mengatakan mau menikahi dan bertanggungjawab namun hingga saat ini tidak ada bentuk pertanggungjawaban terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah membawa saksi anak Nabila ke dokter untuk memeriksakan kehamilan ;
- Bahwa yang membiayai persalinan saksi anak Nabila adalah orang tua saksi anak Nabila ;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah satu kali datang menjenguk saksi anak Nabila saat 1 bulan setelah saksi anak Nabila melahirkan ;
- Bahwa terdakwa awalnya mau menikahi saksi anak Nabila namun tidak jadi karena tidak mendapatkan ijin dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke Polisi adalah saksi anak Nabila dan ibu saksi anak Nabila karena terdakwa tidak mau bertanggungjawab ;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No. Sket/Ver/153/V/2022/Rumkit tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indah Khairunnisa dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat luka robek lama di jam enam, aua belas, sepuluh dan tiga dengan robekan tidak mencapai dasar hymen dan terdapat janin tunggal hidup letak kepala, umur kehamilan sekitar dua puluh lima minggu dua hari, jenis kelamin laki-laki, berat bayi pada hasil pemeriksaan ultrasonografi (USG) didapatkan janin letak kepala tunggal hidup dengan tujuh rates delapan *puluh enam gram, perklaan lahir dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh dua, air ketuban jumlah cukup jernih, ari-ari di corpus posterior grading satu sampai sebelas dengan kesimpulan Luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul ;*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ::

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah subyek hukum khususnya dalam hukum pidana berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang hanya dinyatakan dalam pasal 1 angka 16, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa menyatakan identitasnya bernama I MADE ARY ANTARA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah ternyata dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa bernama I MADE ARY ANTARA serta bukan orang lain selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula dipersidangan bahwa dengan telah dibacakannya surat dakwaan atas diri terdakwa dan terdakwa



menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ternyata terdakwa merupakan orang perseorangan yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan, sehingga benar terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai orang perseorangan yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sehingga dengan demikian unsur *Setiap orang* telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan serta perbuatan itu memang dikehendaki oleh si pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* yaitu berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu, *Rangkaian Kebohongan* yaitu berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan yang dimaksud dengan *Membujuk* adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya, dan yang dimaksud dengan *persetujuan* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum adalah adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak di syaratkan telah terjadinya suatu *ejaculation seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, dan yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi anak Nabila memiliki hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi anak Nabila untuk bersetubuh, dan saksi anak Nabila mau mengikuti kemauan terdakwa karena terdakwa membujuk dengan menjanjikan akan menikahi saksi anak Nabila dan saksi anak Nabil dijanjikan akan di nikah oleh terdakwa kalau saksi anak Nabila hamil supaya orang tua saksi anak Nabila menyetujui dengan hubungan terdakwa dan saksi anak Nabila, sehingga saksi anak Nabila terpengaruh oleh janji terdakwa tersebut dan mau mengikuti kemauan terdakwa, hingga terdakwa dan saksi anak Nabila melakukan persetubuhan sebanyak 10 kali yang mengakibatkan saksi anak Nabila hamil, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No. Sket/Ver/153/V/2022/Rumkit tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indah Khairunnisa dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat luka robek lama di jam enam, dua belas, sepuluh dan tiga dengan robekan tidak mencapai dasar hymen dan terdapat janin tunggal hidup letak kepala, umur kehamilan sekitar dua puluh lima minggu dua hari, jenis kelamin laki-laki, berat bayi pada hasil pemeriksaan ultrasonografi (USG) didapatkan janin letak kepala tunggal hidup dengan tujuh rates delapan *puluh enam gram, perkiraan lahir dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh dua, air* ketuban jumlah cukup jernih, ari-ari di corpus posterior grading satu sampai sebelas dengan kesimpulan Luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul dan saat ini saksi anak Nabila sudah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 24 Agustus 2022 dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar karena memang terdakwa menghendaki persetubuhan tersebut, dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran no. 5271-LT-04012011-0071 tanggal 4 Oktober 2006, sehingga pada saat persetubuhan tersebut terjadi umur saksi anak Nabila masih 15 tahun, oleh karena itu masih termasuk anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka



unsur *Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur *Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, oleh karena terhadap unsur tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga terlegalisir dengan Nomor : 5271061908210006 Kepala Keluarga an. SITI MARYAM.

1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran terlegalisir dengan Nomor: AL. 852.0052142 an. SAKSI ANAK.

Oleh karena sudah tidak di perlukan lagi dalam pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.



1 (satu) buah baju kaos warna hitam.

1 (satu) buah celana kain warna biru list putih S 1 (satu) buah underwear (celana dalam) warna hijau tosca.

1 (satu) buah Sprei dengan paduan warna biru tua dan biru muda dengan motif kotak - kotak.

Adalah milik saksi anak SAKSI ANAK, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi anak SAKSI ANAK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh terdakwa sebagai seorang yang dewasa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma sosial dan norma agama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARY ANTARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga terlegalisir dengan Nomor : 5271061908210006 Kepala Keluarga an. SITI MARYAM.
 - 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran terlegalisir dengan Nomor: AL. 852.0052142 an. SAKSI ANAK.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana kain warna biru list putih S 1 (satu) buah underwear (celana dalam) warna hijau toska.
 - 1 (satu) buah Sprei dengan paduan warna biru tua dan biru muda dengan motif kotak - kotak.

Dikembalikan kepada saksi anak SAKSI ANAK.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh Muslih Harsono, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi., S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Sari Yuni Pramanthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Muslih Harsono, S.H.M.H.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.